## BAB I

## **PENDAHULUAN**

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan keridhaan keduanya dalam rangka mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman dan kasih sayang dengan cara yang diridhai oleh Allah<sup>1</sup>

Perceraian (divorce) merupakan suatu peristiwa perpisahan secara resmi antara pasangan suami istri dan mereka berketetapan untuk tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami-istri, mereka tidak lagi hidup dan tinggal serumah bersama, karena tidak ada ikatan yang resmi.Mereka yang telah bercerai tetapi belum memiliki anak, maka perpisahan tidak menimbulkan dampak traumatis psikologis bagi anak-anak namun mereka yang telah memiliki anak, tentu saja perceraian menimbulkan masalah psikoemosional bagi anak-anak.<sup>2</sup>

Mahar merupakan tanda kesungguhan seorang laki-laki untuk menikahi seorang wanita. Mahar juga merupakan pemberian seorang laki-laki kepada perempuan yang di nikahinya, yang selanjutnya akan menjadi hak milik istri secarta penuh. Kita bebas menentukan bentuk dan jumlah mahar yang kita inginkan karena tidak ada batasan mahar dalam syariat islam, tetapi yang di sunnahkan adalah mahar

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sudirman L, "Penyelesaian Perceraian Perkawinan Siri Yang Telah Diitsbatkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Suatu Tinjauan Yuridis)", Jurnal Hukum Diktum, 13, no. 2, 2015), h. 129.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Agoes Dariyo, *Memahami Psikologis Perceraian Dalam Kehidupan Keluarga*, Jurna Psikologi 2, No. 2, 2004), h. 94.

itu di sesuaikan dengan kemampuan pihak calon suami. Namun islam manganjurkan agar meringankan mahar.<sup>3</sup>

Mahar atau mas kawin tidak menjadi salah satu syarat dan rukun perkawinan, sehingga sebuah perkawinan tanpa mahar dan atau tanpa menyebut mahar pada saat akad nikah berlangsung tetap sah sepanjang memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Namun demikian, kedudukan mahar sangat penting dalam perkawinan karena merupakan pemberian wajib dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang di ucapkan saat akad nikah berlangsung ataupun yang tidak di ucapkan. Mahar yang tidak di sebutkan pada saat akad berlangsung, maka kewajiban memberikan mahar itu harus di tunaikan selama masa perkawinan sampai putus perkawinan dalam bentuk kematian atau perceraian. Itulah sebabnya kewajiban memberikan mahar adalah wajib yang di artikan sebagai tuntutan yang telah di formulasikan oleh syari'ah untuk direalisasikan, teraplikasi dalam bentuk perintah yang sangat tegas untuk di realisasikan.

Berdasarkan hukum islam dan hukum yang berlaku di Indonesia, mahar yang di ucapkan pada saat pernikahan/ijab Kabul dengan niat hanya rekayasa atau berpura pura hanya untuk di perdengarkan saja kepada keluarga mempelai wanita dan tamu yang hadir pada saat pernikahan berlangsung, adalah perbuatan yang melawan hukum karena akad nikah bukan sesuatu yang dapat di jadikan permainan/rekayasa tetapi merupakan suatu yang sakral dan suatu peristiwa hukum yang harus dihormati karena merupakan perjanjian suci atau *mitzagan ghalidhan* untuk hidup sebagai suami istri.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Wahyu Wibisana, *Pernikahan Dalam Islam*, Jurnal Pendidikan Agama Islam 14, No. 2, 2016), h.188.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Harijah Damis, *Konsep Mahar Dalam Presfektif Fiqh dan Perundang-undangan*, Jurnal Yudisial 9, no. 1, 2016), h. 22-23

Jika terjadi perceraian antara suami istri, maka ketentuannya sebagai berikut: Istri mendapat seluruh mahar jika ia telah melakukan hubungan seks dengan suaminya, atau salah satu diantara kedua suami istri tersebut mrninggal dunia dan mahar telah di tentukan.

- 1.1.1 Istri mendapat setengah mahar jika dia belum melakukan hubungan seks dengan suaminya dan mahar telah di tentukan.
- 1.1.2 Istri mendapat mut'ah jika dia belum melakukan hubungan seks dengan suaminya dan mahar belum di tentukan.<sup>5</sup>

Disisi lain mengenai kedudukan mahar dalam Islam istri haruslah memulangkan kembali mahar tersebut seperti mana yang dikehendaki suami, dan jika suami yang meminta cerai maka mahar tersebut sepenuhnya milik istri dan tidak dapat dikembalikan.

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok masalah "Pembatalan Putusan PA Mamuju No.(280/Pdt.G/2018) Tentang Sengketa Mahar oleh PTA Makassar No.(44/Pdt.G/2019) Pasca Perceraian"dengan sub pokok masalah:

- 1.2.1 Bagaimana pertimbangan Hakim PA Mamuju yang menolak gugatan dalam perkara No.280/Pdt.G/2018/PA Mmj.,?
- 1.2.2 Bagaimana pertimbangan Hakim PTA Makassar No. 44/Pdt.G/2019/PTA Mks. yang membatalkan putusan PA Mamuju No. 280/Pdt.G/2018/PA Mmj ?
- 1.2.3 Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pembatalan putusan tersebut ?

<sup>5</sup>Liky Faizal, *Harta Bersama Dalam Perkawinan*, Jurnal Ijtima'iyya 8, no. 2, 2015), h. 81-83

# 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.3.1 Untuk mengetahui pertimbangan Hakim PA Mamuju yang menolak gugatan dalam perkara No.280/Pdt.G/2018/PA Mmj.
- 1.3.2 Untuk mengetahui pertimbangan PTA Makassar No.44/Pdt.G/2019/PTA Mks. yang membatalkan putusan PA Mamuju No. 280/Pdt.G/2018/PA Mmj.
- 1.3.3 Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap pembatalan putusan tersebut.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

### 1.4.1 Teoritis

- 1.4.1.1 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai perspektif hukum Islam terhadap mahar yang tidak boleh di anggap sebagai permainan pada saat pernikahan, karena akad nikah merupakan suatu hal yang sakral
- 1.4.1.2 Sebagai baha<mark>n bacaan serta sumbang</mark>si pemikiran dalam memperkaya khazanah literature pada perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Parepare.

## 1.4.2 Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada instansi atau lembaga terkait, seperti lembaga legislatif sebagai pembentuk Undang-Undang dan kepada kalangan praktisi, Hakim Pengadilan Agama, jaksa, pengacara, dan juga bagi masyarakat luas pada umumnya, khususnya yang beragama Islam